



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RYDO ABEL BOENGARADJI alias EDO Bin DEVY.**  
Tempat lahir : Bondowoso ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/10 Juli 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pejaten Rt.06 Rw.01 Kecamatan Bondowoso  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
5. Hakim pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oeh Ketua Pengadilan negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 3 Juli 2017 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 59/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 5 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 5 april 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Alias. EDO Bin.DEVY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RYDO ABEL BOENGARADJI Alias. EDO Bin.DEVY, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bongkahan batu bangunan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta telah berdamai dengan meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan korban ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya tersebut ;

Bahwa ia terdakwa 1. Rydo Abel Boengaradji Alias. Edo Bin.Devy, bersama-sama dengan Rendi Ahmad Zainuri (Dalam Perkara Terpisah/Sendiri) dan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017, sekira pukul 01.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya tidaknya ditahun 2017 bertempat di Jalan Raya Situbondo (Timur Jembatan Bataan) Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw



Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban Hendrik Kurniadi Als. Ayik, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik sedang berada di rumahnya mendengar suara teriakan wanita yang minta tolong, kemudian saksi korban Hendri keluar rumahnya mendatangi arah suara teriakan minta tolong tersebut yaitu dipinggir jalan raya situbondo tepatnya di dekat jembatan desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso, dilokasi tersebut saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik melihat ada 2 (dua) kelompok pemuda yang sedang bertengkar yaitu kelompok terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy dengan kelompok pemuda dari Desa Tapen kemudian saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik berusaha melerainya kemudian kelompok pemuda dari Desa Tapen termasuk seorang perempuan yang berteriak minta tolong tersebut pulang kearah timur sedangkan kelompok terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy, masih tetap duduk-duduk di trotoar pinggir jembatan.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik, menasehati kelompok terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy untuk tidak membuat keributan, akan tetapi ketika saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik sedang menasehati, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy langsung berdiri menghadap saksi korban dan langsung memukuk dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka saksi korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sehingga saksi korban merasa sakit dan sempoyongan menahan rasa sakit.
- Bahwa ketika saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik masih menahan rasa sakit tiba-tiba dari arah belakang kawan-kawan terdakwa melempar batu bongkahan bekas bangunan mengenai kepala atas saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik akibat dilempar batu bekas bongkahan bangunan selanjutnya terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy bersama-sama saksi Rendi Ahmad zainuri (dalam perkara terpisah/sendiri) dan dibantu kawan-kawanya juga ikut memukul saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik sehingga saksi korban kewalahan dan hanya bisa bertahan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw



melindungi diri, setelah melakukan pemukulan, terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy, mengeluarkan pisau lalu menusukan kearah perut saksi korban namun berhasil menghindar kemudian datanglah saksi Hendrig Tri Tunggal Tugas Cahyo Wibowo dan saksi Bagus Hari Prayogi untuk mencegah perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya.

- Bahwa melihat saksi korban dipukul kemudian saksi Hendrig Tri Tunggal Tugas Cahyo Wibowo dan saksi Bagus Hari Prayogi, datang untuk meleraikan, melihat kedatangan para saksi kemudian terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy dan Rendi Ahmad Zainuri (Dalam Perkara Terpisah/Sendiri) serta kawan-kawannya yang lain, langsung pergi melarikan diri kearah timur dan kearah barat dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing. Setelah itu saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik di antar saksi Hendrik Tri Tunggal Tugas Cahyo Wibowo ke Polsek Tenggarang untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya oleh petugas Polsek Tenggarang di antarkan ke Puskesmas Tenggarang untuk berobat dan dimintakan Visum Et repertum.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik, luka robek mengeluarkan darah dan memar pada kepala bagian atas, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Hendri Kurniadi Als Ayik yang diterbitkan oleh Dokter SETIO KUSWORO, selaku Kepala Puskesmas Tenggarang, Kab. Bondowoso, Nomor : 440/0135/430.10.2.6 / VeR/ 2017, tanggal 01 Januari 2017, perihal Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek berdiameter  $\pm$  3 Cm dan memar.

Kesimpulan : Ditemukan mengalami luka robek dan memar pada kepala bagian atas berdiameter + 3 Cm. Akibat terkena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hendrik Kurniadi Alias. Ayik**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya, dilakukan pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan raya Situbondo dekat Jembatan Ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah segerombolan pemuda sekitar 10 orang dari Ds. Pejaten diantaranya terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan RENDI AHMAD ZAINURI.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bermula ketika korban saksi, berada di rumahnya yang tidak jauh dari Tkp sekitar 25 Meter kemudian mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang wanita, kemudian saksi keluar mendatangi arah suara teriakan minta tolong tersebut yaitu dipinggir jalan raya situbondo tepatnya di dekat jembatan ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso.
- Bahwa sesampainya di TKP saksi korban melihat 2 (dua) kelompok pemuda yang sedang bertengkar diketahui kelompok terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan kelompok pemuda dari Ds. Tapen lalu saksi Korban berusaha meleraikan sehingga peretenggaran tersebut selesai dan kelompok pemuda dari Ds. Tapen termasuk seorang perempuan yang berteriak minta tolong tersebut pulang kearah timur sedangkan kelompok RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY masih duduk-duduk di trotoar pinggir jembatan sambil mendengarkan himbauan saksi.
- Bahwa ketika saksi korban sedang memberikan himbauan untuk tidak membuat keributan tiba-tiba dari belakang terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY berdiri dan langsung melempar batu bongkahan bekas bangunan mengenai kepala atas saksi korban hingga luka berdarah sehingga saksi sempoyongan menahan rasa sakit
- Bahwa ketika saksi korban menahan rasa sakit akibat dilempar baru bekas bongkahan bangunan tersebut dan sempoyongan tiba-tiba terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY berdiri dan memukul kearah korban HENDRI KURNIADI Als AYIK berkali-kali dibantu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor59/Pid.B/2017/PN Bdw





kawan-kawanya juga ikut memukul sehingga HENDRI KURNIADI Als AYIK kewalahan dan hanya bisa bertahan dan melindungi diri, setelah melakukan pemukulan terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY mengeluarkan Pisau lalu menusukan ke arah perut namun saksi berhasil menghindar.

- Bahwa tak lama kemudian datanglah saksi HENDRIG TRI TUNGKAL TUGAS CAHYO WIBOWO dan BAGUS HARI PRAYOGI membantu meleraikan
- Bahwa mengetahui saksi HENDRIG TRI TUNGKAL TUGAS CAHYO WIBOWO dan saksi BAGUS HARI PRAYOGI datang kemudian Terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY DKK melarikan diri ke arah timur dan ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK di antar oleh saksi HENDRIK TRI TUNGKAL TUNGKAL CAHYO WIBOWO ke Polsek tenggarang dan melaporkan kejadian penganiayaan/pengeroyokan tersebut selanjutnya oleh petugas Polsek tenggarang di antarkan ke Puskesmas tenggarang untuk berobat dan dimintakan Visum Et repertum
- Bahwa akibat penganiayaan/pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas selebar 3 Cm dan memar pada kepala bagian atas dan kepala terasa pusing sehingga mengganggu pekerjaannya sebagai Satpol PP Pemkab Bondowoso
- Bahwa antara saksi dengan keluarga korban ada membuat surat pernyataan perdamaian dan telah mengganti biaya pengobatan saksi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi Hendrig Tri Tunggal Tugas Cahyo wibowo**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan raya Situbondo dekat Jembatan Ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso, korbannya adalah saksi HENDRI KURNIADI Als AYIK
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban Sdr. HENDRI KURNIADI Als AYIK adalah sekelompok pemuda dari ds. Pejaten kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarang kab. Bondowoso yang diantaranya bernama RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut ketika berada di rumah yang jaraknya sekitar 15 meter saat itu mendengar suara gaduh atau keributan dan teriakan minta tolong di pinggir jembatan Ds. Bataan selanjutnya saksi bersama saksi BAGUS HARI PRAYOGI datang ke TKP dan menolong saksi Korban HENDRI KURNIADI Als AYIK yang dalam keadaan berlumuran darah pada kepalanya selain itu melihat para pemuda sekitar 10 orang membubarkan diri ke arah barat dan timur menggunakan sepeda motor
- Bahwa ketika menolong saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK, saksi melihat kondisi saksi korban dalam keadaan berlumuran darah sambil menceritakan bahwa dirinya habis di keroyok dipukuli oleh sekelompok pemuda dari Ds. Pejaten yang telah kabur selanjutnya saksi menanyakan kepada salah satu pemuda yang tidak ditekatui namanya yang saat itu berada di pinggir jembatan mengenai siapa pelaku pengeroyokan tersebut kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah pemuda dari ds. Pejaten yang diantaranya bernama EDO, setelah itu korban diantar ke Polsek tenggarang untuk melaporkan kejadian tersebut dan oleh petugas polsek tenggarang di antarkan ke Puskesmas tenggarang untuk mendapatkan pengobatan dan dimintakan Visum et repertum
- Bahwa akibat penganiayaan/pengeroyokan tersebut korban HENDRI KURNIADI Als AYIK mengalami luka robek pada kepala bagian atas selebar 3 Cm dan memar pada kepala bagian atas dan kepala terasa pusing sehingga mengganggu pekerjaannya sebagai Satpol PP Pemkab Bondowoso
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY DKK karena tidak terima karena dileraikan oleh Korban ketika terjadi tawuran dengan kelompok pemuda dari ds. Tapen kec. Tapen kab. Bondowoso

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

- 3. Saksi Bagus Hari Paryogi**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan raya Situbondo dekat Jembatan Ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK adalah sekelompok pemuda dari ds. Pejaten kec. Tenggarang kab. Bondowoso yang berjumlah sekitar 15 orang yang diantaranya terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan kelompoknya memukuli/mengeroyok saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK karena pada waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada didepan rumah Budhenya yang jaraknya dengan TKP sekitar 15 M sebelah selatan jembatan Ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso.
- Bahwa terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan kawan-kawanya melakukan Penganiayaan dengan cara Terdakwa RYDO EBLE BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY melempar menggunakan Bongkahan batu bekas Bangunan mengenai Kepala atas saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK hingga bocor dan mengeluarkan banyak darah lalu secara bersama-sama terdakwa RYDOO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY bersama-sama kawan-akanya sekitar 10 orang menyerang dan memukuli Korban HENDRI KURNIADI Als AYIK secara membabi buta hingga saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK hanya bisa menghindar dan melindungi diri, melihat kejadian tersebut Sdr BAGUS HARI PRAYOGI berteriak minta tolong yang kemudian saksi HENDRIG TRI TUNGGAL TUGAS CAHYO WIBOWO keluar dan sama mendatangi tempat kejadian sedangkan para pemuda sekitar 10 orang yang diantaranya terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY membubarkan diri kearah barat dan timur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa ketika saksi dan saksi HENDRIG TRI TUNGGAL TUGAS CAHYO WIBOWO menolong saksi korban HENDRIK KURNIADI Als AYIK dalam keadaan berlumuran darah lalu kemudian menceritakan bahwa dirinya habis di keroyok dipukuli oleh sekelompok pemuda dari Ds. Pejaten yang telah yang diantaranya terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY, setelah itu korban diantar ke Polsek tenggarang untuk melaporkan kejadian tersebut dan oleh petugas polsek tenggarang di antarkan ke Puskesmas tenggarang untuk mendapatkan pengobatan dan dimintakan Visum et repertum

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor59/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan/pengeroyokan tersebut korban HENDRI KURNIADI Als AYIK mengalami luka robek pada kepala bagian atas selebar 3 Cm dan memar pada kepala bagian atas dan kepala terasa pusing sehingga mengganggu pekerjaannya sebagai Satpol PP Pemkab Bondowoso.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan/pengeroyokan Terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY DKK tidak terima karena dileraikan oleh Korban ketika terjadi tawuran dengan kelompok pemuda dari ds. Tapen kec. Tapen kab. Bondowoso.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**4. Saksi Rendi Ahmad Zainuri**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di pinggir jalan raya Situbondo dekat Jembatan Ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY bersama-sama dengan saksi dan 5 pemuda dari desa tapen yang tidak diketahui identitasnya sedangkan korbannya adalah saksi HENDRIK KURNIADI Als AYIK alamat kel. Kademangan kec. Bondowoso kab. Bondowoso
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan saksi melakukan pemukulan dengan tangan kananya sebanyak 1 kali dan mengenai punggung saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK sedangkan terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY juga melakukan pemukulan beberapa kali atau lebih dari 1 kali sedangkan pelaku pemuda dari ds. Tapen juga ikut melakukan pemukulan namun berapa kali dan mengenai bagian mana saksi kurang jelas
- Bahwa selain melakukan penganiayaan/pengeroyokan dengan tangan kosong ada juga pelaku yang menggunakan Batu bekas bongkahan bangunan yang dipegang tangan kiri sebesar genggam namun saksi tidak mengenal pelaku tersebut
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan/pengeroyokan karena saksi dan terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY merasa kesal atas sikap dan perbuatan saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK yang memukul saksi kearah pipi dan menendang tanpa alasan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas sehingga terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY membantu dan mengeroyok saksi korban HENDRIK KURNIADI Als AYIK

- Benar bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK awalnya saksi bersama-sama terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan sekitar 10 pemuda dari ds. Pejaten hendak pulang sehabis menikmati pesta kembang api dialun-alun bondowoso, sesampainya di jembatan ds. Bataan diberhentikan oleh Sdr FAUZI alamat taman sari dan memberitahukan bahwa ada masalah dengan pemuda dari ds. Tapen ketika bertemu di jembatan masalah tersebut sudah diselesaikan, tiba-tiba dari arah barat muncul saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK tiba-tiba langsung memukul Pipi kiri dan pinggang saksi sehingga terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY Tidak terima dan memukul saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK lalu pemuda dari ds. Tapen tersebut kembali dan ikut memukuli /mengeroyok .kemudian pengeroyokan tersebut berhenti karena ada warga datang dan seorang yang mengaku Polisi datang sehingga saksi dan kawan-kawan saksi membubarkan diri ada yang kearah barat dan kearah timur dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verba Lisan yaitu saksi Roni Adi Priyono dan Ahmad Zakki Abdillah yang masing-masing di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rendi ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Rendi dilakukan dengan baik dan tidak ada pemaksaan ;
- Bahwa pada saat itu saksi Rendi membacakan hasil pemeriksaan dan tidak pernah mengatakan salah terhadap isi BAP ;
- Bahwa saksi mau menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa pada itu saksi Rendi mengakui kalau melihat terdakwa memukul korban dengan tangan kosong ;
- Bahwa saksi mau menandatangani BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum atas nama Hendri Kurniadi Als Ayik yang diterbitkan oleh Dokter SETIO KUSWORO, selaku Kepala Puskesmas Tenggarang, Kab. Bondowoso, Nomor : 440/0135/430.10.2.6 /

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ver/ 2017, tanggal 01 Januari 2017, perihal Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek berdiameter  $\pm 3$  Cm dan memar.

Kesimpulan : Ditemukan mengalami luka robek dan memar pada kepala bagian atas berdiameter + 3 Cm. Akibat terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib dipinggir jalan raya Situbondo dekat Jembatan Ds. Bataan kec. Tenggarang kab. Bondowoso
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa RYDO BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK.
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI AHMAD ZAENURI dan 5 orang pemuda dari Ds. Tapen yang tidak diketahui identitasnya
- Bahwa terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan saksi RENDI AHMAD ZAINURI berserta 5 pemuda dari ds. Tapen melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRI KURNIADI dengan Cara memukul sebanyak kurang lebih 4 kali kearah kepala kemudian saksi RENDI AHMAD ZAINURI memukul kearah Punggung saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK Als AYIK sedangkan 5 pemuda dari ds. Tapen juga melakukan pemukulan namun berapa kali dan mengenai bagian mana terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY tidak jelas.
- Bahwa posisi terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY ketika melakukan pemukulan posisinya berada disebelah barat menghadap ketimur kemudian disampingnya saksi RENDI AHMAD ZAINURI dan 5 pemuda dari ds. Tapen berada di sebelah timur kemudian saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK berada ditengah tengah yang jarak masing-masing sekitar 1 meter.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY tidak menggunakan pisau ataupun batu melainkan hanya menggunakan tangan kosong sedangkan pelaku lainnya tidak tahu.
- Bahwa terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY Sebelum terjadinya penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK awalnya kelompok pemuda dari ds. Pejaten yang diantaranya terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY terlibat pertengkaran dengan segerombolan pemuda dari Ds. Tapen di pinggir jembatan ds. Bataan sehingga saksi korban HENDRI KURNIADI Als AYIK selaku warga sekitar keluar dan bermaksud ingin meleraikan agar tidak terjadi keributan.
- Bahwa terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als ABEL Bin DEVY mengetahui bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Korban HENDRI KURNIADI Als AYIK mengalami luka bocor pada kepala dan mengeluarkan darah sehingga ketika melihat Korban mengeluarkan darah pada kepalanya dan warga ada yang datang maka terdakwa RYDO ABEL BOENGARADJI Als EDO Bin DEVY dan kawan-kawannya membubarkan diri lalu sebagian kearah barat dan sebagian kearah timur dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bongkah batu bangunan

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama RYDO ABEL BOENGARADJI Alias EDO Bin DEVY, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Situbondo (Timur Jembatan Bataan) Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso telah dilakukan pengeroyokan oleh Terdakwa ;

Bahwa kejadian tersebut berawal pemuda dari Desa Topen yang sedangkan ribut dengan kelompok terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy, lalu saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik, menasehati kelompok terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy untuk tidak membuat keributan, akan tetapi ketika saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik sedang menasehati, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy langsung berdiri menghadap saksi korban dan langsung memukuk dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka saksi korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sehingga saksi korban merasa sakit dan sempoyongan menahan rasa sakit. Bahwa ketika saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik masih menahan rasa sakit tiba-tiba dari arah belakang kawan-kawan terdakwa melempar batu bongkahan bekas bangunan mengenai kepala atas saksi korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Kurniadi Als Ayik akibat dilempar baru bekas bongkahan bangunan selanjutnya terdakwa Rydo Abel Boengaradji Als Edo Bin Devy bersama-sama saksi Rendi Ahmad zainuri (dalam perkara terpisah/sendiri) dan dibantu kawan-kawanya juga ikut memukul saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik sehingga saksi korban kewalahan dan hanya bisa bertahan dan melindungi diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban Hendri Kurniadi Als Ayik, luka robek mengeluarkan darah dan memar pada kepala bagian atas, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Hendri Kurniadi Als Ayik yang diterbitkan oleh Dokter SETIO KUSWORO, selaku Kepala Puskesmas Tenggarang, Kab. Bondowoso, Nomor : 440/0135/430.10.2.6 / VeR/ 2017, tanggal 01 Januari 2017, perihal Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek berdiameter  $\pm 3$  Cm dan memar.  
Kesimpulan : Ditemukan mengalami luka robek dan memar pada kepala bagian atas berdiameter + 3 Cm. Akibat terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Hendri Kurniadi Als. Ayik tersebut, meskipun Saksi Korban tidak sampai pingsan namun akibat dari luka yang dialami tersebut mengakibatkan mereka tidak berdaya untuk memberikan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim layak dikategorikan sebagai melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di jalanan, yaitu di Jalan Raya Situbondo (Timur Jembatan Bataan) Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso, oleh Terdakwa secara bersama-sama terhadap orang yang bernama Saksi Hendri Kurniadi Als Ayik, sehingga memenuhi kriteria unsur terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan perbuatan masing-masing;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan keluarga terdakwa ;
- Keluarga terdakwa telah memberi santunan untuk biaya pengobatan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa ditahan dan penahann terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bongkah batu bangunan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan barang yang telah tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **RYDO ABEL BOENGARADJI alias EDO Bin DEVY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RYDO ABEL BOENGARADJI alias EDO Bin DEVY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bongkah batu bangunan

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari :**RABU**, tanggal **10 MEI 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang terdiri dari **INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH** dan **SUBRANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AFFANDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh **PANTJA EDY SETIAWAN, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NI KADEK SUSANTIANI ,SH.MH**

**INDAH NOVI SUSANTI, SH,MH**

**SUBRANTO,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**AFFANDI,SH**